



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 57/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Simon Atururi, S.Pi., M.Si.**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jalan Cengkeh RT/RW 003/001 Kelurahan Anotaurei, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua
2. Nama : **Isak Samuel Worabai, S.E.**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jalan Kalidingin RT/RW 003/003 Kampung Manaini, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Agustus 2017, memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H., M.H.** dan **Jamil Burhan, S.H.** yaitu advokat/konsultan hukum yang tergabung dalam Veri Junaidi & Associates, beralamat di Jalan M. Kahfi I Nomor 8A Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen**, berkedudukan di Jalan Maluku-Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Agustus 2017, Adam Ariso, S.E. sebagai Ketua KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Petrus P. Ell, S.H., M.H.; Dr. Heru Widodo, S.H., M.H.; H. Rahman Ramli, S.H., M.H.; David Soumokil, S.H.**, dan **Lardin, S.H.**, yaitu advokat yang beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani, Padang Bulan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Tonny Tesar, S.Sos.**  
 Alamat : Jalan Mohammad Hatta RT/RW 002/003 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.
  2. Nama : **Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.**  
 Alamat : Jalan Hasanuddin RT/RW 007/004 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Agustus 2017 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Ai Latifah Fardhiyah, S.H.**; dan **Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.**, yaitu advokat pada kantor "Dr. Muhammad Asrun and Partners Law Firm", yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kavling 30E, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2017 memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Aryo Fadlian, S.H., M.H., Wibi Andrino, S.H., Raja Sihotang, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Enny M. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Parulin Siregar, S.H., Paskalis A Da Cunha, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan Saidi Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Gaya Rizanka Yara, S.H.**, yaitu Advokat dan Konsultan Hukum dari Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, masing-

masing baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 2 Agustus 2017 dan perbaikan permohonan bertanggal sama yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 7 Agustus 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan Nomor Urut 4;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
7. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta-fakta kecurangan yang dilakukan pasangan calon lain dan pihak Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Disemua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, bertanggal 29 Juli 2017.

## III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

9. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

10. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Hasil Pemungutan Suara Ulang di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2017;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan yakni hari Rabu, 02 Agustus 2017;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. Pokok-Pokok Permohonan**

##### **Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

13. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, Termohon telah melaksanakan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017;
14. Bahwa hasil PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kepulauan Yapen Tahun 2017 kemudian dituangkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Hasil Pemungutan Suara Ulang di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, telah ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2017;
15. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B. Sc., S.Sos., M.B.A	27.391
2	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd. K	110

3	Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T, S.Th, M.T	345
4	Simon Atururi, S.Pi, M.Si dan Isak Samuel Worabay, S.E	1.588
5	Benyamin Arisoy, S.E, M.Si, dan Drs. Nathan Bonay, M.Si	23.552
6	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	740
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>53.726</b>

16. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di atas, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memperoleh suara terbanyak;

**Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan Pelanggaran Pemilihan yang Terencana, Sistematis dan Masif (TSM)**

17. Bahwa pada pemungutan suara ulang (PSU), Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Wakil Bupati beserta tim suksesnya telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang bersifat TSM dengan cara melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih yang tersebar diseluruh distrik, yang berkisar mulai Rp50.000, s.d Rp300.000,- dan/atau menjanjikan uang kepada pemilih;
18. Bahwa pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Wakil Bupati melakukan politik uang, masyarakat melakukan penangkapan, dan telah diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk dilakukan proses hukum;
19. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Wakil Bupati, telah diproses hukum oleh Bawaslu Provinsi Papua;
20. Bahwa pada pemungutan suara ulang (PSU) Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Bupati yang merupakan Bupati Kepulauan Yapen (petahana) telah menggunakan jabatannya dengan cara melibatkan hampir seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN menjadi menjadi Tim Sukses (Tim Pemenang);

21. Bahwa berbagai bukti-bukti Pemohon menunjukkan berbagai kegiatan PNS/ASN yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
22. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Bupati juga telah memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN untuk memilihnya dalam berbagai forum atau pertemuan yang didesain secara sistematis dan masif;
23. Bahwa berbagai tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Bupati dan PNS/ASN yang menjadi Tim Sukses tersebut di atas telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan telah diproses secara hukum;
24. Bahwa, atas perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Suksesnya tersebut di atas, maka sesungguhnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus didiskualifikasi, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan Pemilu yang bersifat TSM yang tidak bisa ditoleransi sedikit pun dan harus diberi sanksi maksimal berupa diskualifikasi sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016;

**Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) Yakni Calon Wakil Bupati Berstatus PNS**

25. Bahwa Termohon pada tanggal 24 Desember 2016 mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/KPU/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status pegawai negeri sipil (PNS) dan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
26. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/KPU/030.434110/XII/2016 dan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 pada pokoknya memberikan catatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy, S.E, M.Si, (Calon Bupati) dan Drs. Nathan Bonay, M.Si (Calon Wakil Bupati) yang notabene berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melengkapi dokumen persyaratan sebagai pasangan calon paling lambat 30 Desember 2016;

27. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, yaitu a. Surat BKN Nomor FIV.26-30/V69-1/47 bertanggal 12 Juni 2017; Surat BKN 13 April 2017; dan Surat Profil PNS BKN, menunjukkan dan membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yakni Calon Wakil Bupati sampai saat ini masih berstatus PNS/ASN;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan";
29. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

#### **V. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Disemua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 29 Juli 2017;
3. Membatalkan (diskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
4. Membatalkan (diskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.



**Subsidair**

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 disemua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Disemua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 29 Juli 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat BKN Nomor FIV.26-30/V69-1/47 bertanggal 12 Juni 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat BKN 13 April 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Profil PNS BKN;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 077/K.BAWASLU-PROV.PA/HM.02/VII/2017 perihal Penyampaian Status Laporan, tanggal 29 Juli 2017;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Undangan kepada Seluruh PNS di Distrik Anotareii;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DB1-KWK;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DA2-KWK tanggal 28 Juli 2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C2-KWK di TPS 08 Kampung Serui Kota;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Model C2-KWK 26 Juli 2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C2-KWK TPS 01 Kampung Serui Selatan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C2-KWK tanggal 26 Juli 2017;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C2-KWK TPS 08 Kampung Tarau;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C2-KWK tanggal 26 Juli 2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C2-KWK TPS 09 Kampung Serui Kota tanggal 26 Juli 2017;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C2-KWK TPS 10 Kampung Serui Kota tanggal 26 Juli 2017;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C2-KWK TPS 05 Kampung Awotaurei;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C2-KWK;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C2-KWK TPS 01 Kampung Anotaurei;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C2-KWK TPS 02 Kampung Yapan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C2-KWK TPS 02 Kampung Anotaurei;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model DB2-KWK tanggal 29 Juli 2017;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model DB2-KWK tanggal 29 Juli 2017;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model DB2-KWK tanggal 29 Juli 2017;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model DB2-KWK tanggal 29 Juli 2017;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C2-KWK tanggal 26 Juli 2017;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C2-KWK TPS 26 Juli 2017;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C2-KWK TPS 03 Kampung Serui Kota;
29. Bukti P-29 : Bukti Video Kampanye;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat dari Polda Papua Ditreskrim Nomor B/09/VIII/ 2017/Reskrim;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat kepada Relawan dan Simpatisan TOFAN bertanggal 12 Juli 2017;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat kepada Relawan dan Simpatisan TOFAN bertanggal 16 Juni 2017;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita di Koran Harian Pagi Papua tanpa tanggal Agustus 2017 mengenai penjelasan Ketua Panwas Kepulauan Yapen bahwa 9 kasus Pilkada Kepulauan Yapen akan segera diadili di pengadilan.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita di koran Harian Pagi Papua tanpa tanggal Agustus 2017 mengenai penjelasan Ketua Bawaslu Papua bahwa terdapat 48 laporan yang masuk ke Bawaslu Papua dan 9 kasus akan segera diadili di pengadilan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

## **I. Dalam Eksepsi**

### **I.1. Kompetensi Absolut**

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Di Semua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 29 Juli 2017

Bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 yaitu :

- 1) Jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu Pasangan Calon.
- 2) Maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi keberatan Pemohon sehubungan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017.

### **I.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya di bawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2015 adalah yang perbedaan selisih suaranya 2%.

Bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/BA/XI/2016 tertanggal 2 November 2016 Daftar Pemilihan Sementara Kabupaten Kepulauan Yapen Berjumlah 107.608 yang kemudian setelah adanya Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 06 Desember 2016, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.44110/Tahun

2016 Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah 104.319.  
(vide bukti T.26)

Bahwa ketentuan pengajuan permohonan dalam Pasal 158 ayat (2) UU  
10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	s.d. 250.000 jiwa	2 %
2.	250.000 s.d. 500.000 jiwa	1,5 %
3.	500.000 s.d. 1.000.000 jiwa	1 %
4.	> 1.000.000 jiwa	0,5 %

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Di Semua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 29 Juli 2017, pukul 23.50 WIT sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA	27.391
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	110
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.	345
4.	Simon Ataruri, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Worabai, S.E.	1.588
5.	Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.	23.552
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H.	740
JUMLAH SUARA		53.726

Bahwa dari proses penghitungan suara pada Pleno hasil rekapitulasi tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Pasangan Calon pemenang atas nama Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA memperoleh 27.391 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) dan Pemohon atas nama Simon Ataruri, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Worabai, S.E. memperoleh 1.588 (seribu lima ratus lima puluh delapan puluh delapan) suara dan jumlah suara sah sebanyak 51.912 (lima puluh satu ribu sembilan ratus dua belas) suara.
2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan ambang batas sebesar  $2\% \times 25.803 \text{ suara} = 516,06 \text{ suara}$ .

## **II. Dalam Pokok Perkara**

### **A. Pendahuluan:**

Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Pada perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat Kabupaten Yapen Waropen yang menginginkan adanya perubahan nama dari kabupaten tersebut menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen. Keinginan perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen dilatarbelakangi oleh telah dibentuknya Kabupaten Otonom Waropen sebagai pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sehingga agar tidak terjadi duplikasi nama perlu ditinjau adanya perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen, selain itu secara geografis daerah ini merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau.

Akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008, nama Kabupaten Yapen Waropen diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri dari beberapa Distrik yaitu:

- a. Distrik Anotarei
- b. Distrik Kepulauan Ambai
- c. Distrik Kosiwo

- d. Distrik Poom
- e. Distrik Pulau Kurudu
- f. Distrik Pulau Yerui
- g. Distrik Raimbawi
- h. Distrik Teluk Ampimoi
- i. Distrik Windesi
- j. Distrik Wonawa
- k. Distrik Yapen Barat
- l. Distrik Yapen Selatan
- m. Distrik Yapen Timur
- n. Distrik Yapen Utara
- o. Distrik Yawakukat

**B. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Pemohon**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya.
3. Bahwa mengenai Permohonan Pemohon menyangkut:
  - Kewenangan Mahkamah Konstitusi
  - Kedudukan Hukum Pemohon
4. Bahwa mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, tidak perlu Termohon tanggapi secara tertulis tetapi Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 diperoleh hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana terbukti dari bukti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Model DB-1 KWK (vide bukti T.2.7) adalah sebagai berikut:

NO	DISTRİK	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4	Nomor Urut 5	Nomor Urut 6
1.	Angkaisera	1.539	10	1	122	1.853	55
2.	Anoutorei	2.397	5	4	596	2.066	7
3.	Kep. Ambai	2.381	8	10	56	1.444	49
4.	Kosiwo	1.250	6	1	165	1.193	16
5.	Poom	982	7	3	31	662	0
6.	Kurudu	342	0	0	0	1.326	144
7.	Pulau Yerui	401	1	0	5	183	3
8.	Raimbawi	624	4	25	23	541	64
9.	Teluk Ampimoi	1.692	18	5	54	1.736	165
10.	Windesi	1.124	1	2	12	1.330	65
11.	Wonawa	879	6	4	3	540	5
12.	Yapen Barat	3.830	17	211	113	2.527	22
13.	Yapen Selatan	7.096	13	73	293	4.807	96
14.	Yapen Timur	1.580	6	5	15	1.520	32
15.	Yapen Utara	620	3	1	40	746	0
16.	Yawakukat	654	5	0	60	1.078	17
	Jumlah	27.391	110	345	1.588	23.552	740

6. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Di Semua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai berikut: (vide bukti T.1.)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B. Sc., S.Sos., M.B.A,	27.391
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S,Pd.K.	110
3.	Ir. Marthen Kayoi, M.M. dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.	345
4	Simon Ataruri, S.Pi., M.Si. dan	1.588



	Isak Samuel Warobai, S.E,	
5	Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.	23.552
6	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H.	740

**Keberatan Terhadap Dalil Pasangan Calon Nomor Urut 1 Telah Melakukan Pelanggaran Pemilihan Terencana, Sistematis Dan Masif (TSM)**

7. Bahwa jika keberatan dari Pemohon itu benar maka Pemohon harus bisa membuktikannya melalui proses hukum yang dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen secara berjenjang. Namun faktanya sampai saat ini belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen tentang dugaan pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon. Termohon tidak pernah menerima adanya bukti-bukti maupun rekomendasi dari Panwaslih terhadap adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 7 poin 20 dan poin 24 mengenai keterlibatan Aparatur Pemerintah dalam pemenangan Pasangan Calon, serta meminta di Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Suksesnya, kami menanggapinya:  
Keberatan semacam ini adalah harus diajukan kepada Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, seandainya memang terdapat rekomendasi dari Panwaslih maka akan diajukan ke Gakkumdu dan akan segera menindaklanjutinya.

**Keberatan Terhadap Dalil Pasangan Calon Nomor Urut 5 Yakni Calon Bupati Berstatus PNS**

9. Bahwa ditolak terhadap dalil Pemohon halaman 8 poin 25-28 dimana Pemohon tidak cermat menanggapi hal ini dengan seksama karena hal ini sudah Termohon jelaskan dalam Jawaban Termohon sebelum PSU kepada Pemohon yaitu Jawaban Termohon 53/PHP.BUP-XV/2017, sebagai berikut:
10. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon telah melakukan proses penerimaan berkas dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pasangan calon dari masing-masing pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati yang mendaftar di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

11. Bahwa pada tahap pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Termohon telah menetapkan Calon Bupati Nomor Urut 5 atas nama Benyamin Arisoy, SE, M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Drs. Nathan Bonai, M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat dengan ketentuan Gabungan Partai Politik Pengusung untuk menyampaikan Surat Keterangan dari Instansi berwenang yang menyebutkan nama jabatan dan tingkatan unit kerja (Eselon IV/III/II/I) yang sedang memproses penerbitan Keputusan Pemberhentian calon yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 75/Kts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 24 Desember 2016.
12. Bahwa akan tetapi karena Benyamin Arisoy, SE, M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si belum menyerahkan Surat Pemberhentian Calon dari Jabatan

dan Pekerjaannya maka Termohon menyatakan Tidak Memenuhi Syarat, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2016.

13. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Benyamin Arisoy, SE, M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si Calon Bupati Nomor Urut 5 untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 pukul 24.00 WIT sehingga Keputusan sebelumnya mengenai Tidak Memenuhi Syarat harus Termohon batalkan, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Pembatalan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017.
14. Bahwa Benyamin Arisoy, SE, M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si Pasangan Calon Nomor Urut 5, telah menyerahkan menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum batas akhir ditetapkan oleh Termohon, sehingga Termohon wajib menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 atas nama Benyamin Arisoy, SE, M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si, dalam bentuk keputusan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 Tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian argumentasi tanggapan/bantahan sebagaimana Termohon sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta dan bukti-bukti, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak, selain itu Pemohon tidak berhak mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 apalagi menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen 2017.

Bahwa dari seluruh uraian diatas dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan Pemilu secara Demokratis di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

### **B. Petitum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima Jawaban Termohon
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan

Suara Ulang Di Semua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 29 Juli 2017, pukul 23.50 WIT.

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B. Sc., S.Sos., M.B.A,	27.391
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S,Pd.K.	110
3.	Ir. Marthen Kayoi, M.M. dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.	345
4	Simon Ataruri, S.Pi., M.Si. dan Isak Samuel Warobai, S.E,	1.588
5	Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.	23.552
6	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H.	740
Jumlah		53.726

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.51.5 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dari hasil Pemungutan Suara Ulang di semua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bukti T.2.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 30/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor

- 28/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
3. Bukti T.2.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 31/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
  4. Bukti T.2.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemungutan Suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
  5. Bukti T.2.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
  6. Bukti T.2.5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 34/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
  7. Bukti T.2.6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
  8. Bukti T.2.7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, (MODEL DB1-KWK);
  9. Bukti T.3.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aitiri Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aitiri I Distrik Angkaisera;
  10. Bukti T.3.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aitiri Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aitiri II Distrik Angkaisera;

11. Bukti T.3.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kainui I Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kainui I Distrik Angkaisera;
12. Bukti T.3.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kainui II Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kainui I Distrik Angkaisera;
13. Bukti T.3.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kainui II Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kainui II Distrik Angkaisera;
14. Bukti T.3.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mananayan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mananayan Distrik Angkaisera;
15. Bukti T.3.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Menawi I Distrik Angkaisera;
16. Bukti T.3.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Menawi II Distrik Angkaisera;
17. Bukti T.3.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Menawi III Distrik Angkaisera;
18. Bukti T.3.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ransarnoni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ransarnoni I Distrik Angkaisera;
19. Bukti T.3.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ransarnoni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ransarnoni II Distrik Angkaisera;
20. Bukti T.3.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Roipi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Raiipi I Distrik Angkaisera

21. Bukti T.3.14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Roipi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Raipi II Distrik Angkaisera;
22. Bukti T.3.15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wadapi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wandapi I Distrik Angkaisera;
23. Bukti T.3.16 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wadapi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wandapi II Distrik Angkaisera;
24. Bukti T.3.17 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wanampompi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wanampompi Distrik Angkaisera;
25. Bukti T.3.18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wawuti Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wawuti Distrik Angkaisera;
26. Bukti T.4.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 1 Distrik Aotaurei;
27. Bukti T.4.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 2 Distrik Aotaurei;
28. Bukti T.4.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 3 Distrik Aotaurei;
29. Bukti T.4.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 4 Distrik Aotaurei;
30. Bukti T.4.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 5 Distrik Aotaurei;



31. Bukti T.4.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 6 Distrik Aotaurei;
32. Bukti T.4.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 7 Distrik Aotaurei;
33. Bukti T.4.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 8 Distrik Aotaurei;
34. Bukti T.4.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 9 Distrik Aotaurei;
35. Bukti T.4.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 10 Distrik Aotaurei;
36. Bukti T.4.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 11 Distrik Aotaurei;
37. Bukti T.4.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 12 Distrik Aotaurei;
38. Bukti T.4.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Famboaman Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Famboaman I Distrik Aotaurei;
39. Bukti T.4.14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Famboaman Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Famboaman II Distrik Aotaurei;
40. Bukti T.4.15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Famboaman Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Famboaman III Distrik Aotaurei;

41. Bukti T.4.16 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kandowarira Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kandowarira Distrik Aotaurei;
42. Bukti T.4.17 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ketuapi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ketuapi Distrik Aotaurei;
43. Bukti T.4.18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mantembu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mantembu Distrik Aotaurei;
44. Bukti T.4.19 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mariadei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mariadei I Distrik Aotaurei;
45. Bukti T.4.20 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mariadei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mariadei II Distrik Aotaurei;
46. Bukti T.4.21 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Warari Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Warari I Distrik Aotaurei;
47. Bukti T.4.23 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Warari Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Warari III Distrik Aotaurei;
48. Bukti T.4.24 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yapan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yapan I Distrik Aotaurei;
49. Bukti T.4.25 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yapan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yapan II Distrik Aotaurei;
50. Bukti T.5.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Adiwipi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Adiwipi Distrik Ambai;

51. Bukti T.5.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aiwarangani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aiwarangani Distrik Ambai;
52. Bukti T.5.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ambai II Distrik Ambai;
53. Bukti T.5.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Bairei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Bairei Distrik Ambai;
54. Bukti T.5.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Baisore Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Baisore Distrik Ambai;
55. Bukti T.5.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Dorau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Dorau Distrik Ambai;
56. Bukti T.5.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Imboriawa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Imboriawa Distrik Ambai;
57. Bukti T.5.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kawipi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kawipi Distrik Ambai;
58. Bukti T.5.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mambawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mambawi Distrik Ambai;
59. Bukti T.5.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Marawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Marawi Distrik Ambai;

60. Bukti T.5.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Nuniampe Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Nuniampe Distrik Ambai;
61. Bukti T.5.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Perea Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Perea Distrik Ambai;
62. Bukti T.5.14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Rondepi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Rondepi Distrik Ambai;
63. Bukti T.5.15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Saweru Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Saweru Distrik Ambai;
64. Bukti T.5.16 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Toroa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Toroa Distrik Ambai;
65. Bukti T.5.17 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Umani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Umani Distrik Ambai;
66. Bukti T.5.18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wamori Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wamori Distrik Ambai;
67. Bukti T.6.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ambaibiru Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ambaibiru Distrik Kasiwo;
68. Bukti T.6.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Arieipi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Arieipi I Distrik Kasiwo;
69. Bukti T.6.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Arieipi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Arieipi II

- Distrik Kasiwo;
70. Bukti T.6.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aromarea Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aromarea Distrik Kasiwo;
71. Bukti T.6.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kamanap Kabupaten Kepulauan Yapen Nomo1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kamanap Distrik Kasiwo;
72. Bukti T.6.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kanawa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kanawa Distrik Kasiwo;
73. Bukti T.6.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mambo Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mambo Distrik Kasiwo;
74. Bukti T.6.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Manainim Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Manainim Distrik Kasiwo;
75. Bukti T.6.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mariarotu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mariarotu Distrik Kasiwo;
76. Bukti T.6.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Numaman Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Numaman Distrik Kasiwo;
77. Bukti T.6.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ramangkurani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ramangkurani Distrik Kasiwo;
78. Bukti T.6.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sarawandori Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sarawandori Distrik Kasiwo;

79. Bukti T.6.14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sarawandori II Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sarawandori II Distrik Kasiwo;
80. Bukti T.6.15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tatui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Tatui Distrik Kasiwo;
81. Bukti T.7.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Humbe Hawaii Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Humbe Hawaii Distrik Poom;
82. Bukti T.7.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Makiroan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Makiroan Distrik Poom;
83. Bukti T.7.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Nurawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Nurawi Distrik Poom;
84. Bukti T.7.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Poom I Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Poom I Distrik Poom;
85. Bukti T.7.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Poom I Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Poom II Distrik Poom;
86. Bukti T.7.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Rarisi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Rarisi Distrik Poom;
87. Bukti T.7.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serewen Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serewen Distrik Poom;
88. Bukti T.7.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Worioi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Worioi

Distrik Poom;

89. Bukti T.8.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Andaiseria Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Andesaria Distrik Pulau Kurudu;
90. Bukti T.8.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Dorei Amini Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Doreiamine Distrik Pulau Kurudu;
91. Bukti T.8.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kaipuri Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kaipuri Distrik Pulau Kurudu;
92. Bukti T.8.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kirimбри Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kirimбри Distrik Pulau Kurudu;
93. Bukti T.8.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kurudu Distrik Pulau Kurudu;
94. Bukti T.8.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mansesi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mansesi Distrik Pulau Kurudu;
95. Bukti T.8.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Manusundu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Manusundu Distrik Pulau Kurudu;
96. Bukti T.8.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mnuqwar Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mnuqwar Distrik Pulau Kurudu;
97. Bukti T.9.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ausem Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ausem Distrik Pulau Yerui;

98. Bukti T.9.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Jeniari Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Jeniari Distrik Pulau Yerui;
99. Bukti T.9.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kumpeki Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kumpeki Distrik Pulau Yerui;
100. Bukti T.9.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Miosnum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Miosnum Distrik Pulau Yerui;
101. Bukti T.9.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yetuairau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yetuairau Distrik Pulau Yerui;
102. Bukti T.10.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aisau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aisau Distrik Raimbawi;
103. Bukti T.10.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Barawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Barawai Distrik Raimbawi;
104. Bukti T.10.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kororompui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kororompui Distrik Raimbawi;
105. Bukti T.10.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sawendui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sawendui Distrik Raimbawi;
106. Bukti T.10.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sawenui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sawenui Distrik Raimbawi;
107. Bukti T.10.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Waindu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Waindu



- Distrik Raimbawi;
108. Bukti T.10.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Woda Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Woda Distrik Raimbawi;
109. Bukti T.11.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi;
110. Bukti T.11.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Arerani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Arerani Distrik Teluk Ampimoi;
111. Bukti T.11.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ayari Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ayari Distrik Teluk Ampimoi;
112. Bukti T.11.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Bererapi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Bareraipi Distrik Teluk Ampimoi;
113. Bukti T.11.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Karoaipei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Karoaipei Distrik Teluk Ampimoi;
114. Bukti T.11.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Randawaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Randawaya Distrik Teluk Ampimoi;
115. Bukti T.11.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Siromi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Siromi Distrik Teluk Ampimoi;
116. Bukti T.11.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tarei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Tarei Distrik Teluk Ampimoi;
117. Bukti T.11.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Waita Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Waita

- Distrik Teluk Ampimoi;
118. Bukti T.11.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wabuayar Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wabuayar Distrik Teluk Ampimoi;
119. Bukti T.11.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Warironi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Warironi Distrik Teluk Ampimoi;
120. Bukti T.12.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aryobu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aryobu Distrik Windesi;
121. Bukti T.12.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Asai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Asai Distrik Windesi;
122. Bukti T.12.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kaonda Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kaonda Distrik Windesi;
123. Bukti T.12.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Karawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Karawi Distrik Windesi;
124. Bukti T.12.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Munggu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Munggu Distrik Windesi;
125. Bukti T.12.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Rosbori Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Rosbori Distrik Windesi;
126. Bukti T.12.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Saruman Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Saruman Distrik Windesi;
127. Bukti T.12.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Waisani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor

- 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Waisani Distrik Windesi;
128. Bukti T.12.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Windesi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Windesi Distrik Windesi;
129. Bukti T.13.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aibondeni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aibondeni Distrik Wonawa;
130. Bukti T.13.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Awado Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Awado Distrik Wonawa;
131. Bukti T.13.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Dumani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Dumani Distrik Wonawa;
132. Bukti T.13.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Haihorei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Hai Horei Distrik Wonawa;
133. Bukti T.13.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Jaimaria Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Vaimaria Distrik Wonawa;
134. Bukti T.13.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kanaki Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kanaki Distrik Wonawa;
135. Bukti T.13.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Karemoni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Karemoni Distrik Wonawa;
136. Bukti T.13.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Rembai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Rembai Distrik Wonawa;

137. Bukti T.13.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Woinap Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Woinap Distrik Wonawa;
138. Bukti T.13.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wooi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wooi Distrik Wonawa;
139. Bukti T.14.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ansus I Distrik Yapen Barat;
140. Bukti T.14.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ansus II Distrik Yapen Barat;
141. Bukti T.14.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ansus III Distrik Yapen Barat;
142. Bukti T.14.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ansus IV Distrik Yapen Barat;
143. Bukti T.14.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Inowa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Inowa Distrik Yapen Barat;
144. Bukti T.14.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kairawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kairawi Distrik Yapen Barat;
145. Bukti T.14.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kairawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kairawi II Distrik Yapen Barat;
146. Bukti T.14.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mainiri Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Maniri Distrik Yapen Barat;

147. Bukti T.14.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Marau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Marau Distrik Yapen Barat;
148. Bukti T.14.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Narei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Narei Distrik Yapen Barat;
149. Bukti T.14.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Natabui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Natabui Distrik Yapen Barat;
150. Bukti T.14.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Natabui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Natabui Distrik Yapen Barat;
151. Bukti T.14.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Nuwiora Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Nuwiora Distrik Yapen Barat;
152. Bukti T.14.14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Papuma Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Papuma I Distrik Yapen Barat;
153. Bukti T.14.15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Papuma Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Papuma II Distrik Yapen Barat;
154. Bukti T.14.16 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sasawa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sasawa Distrik Yapen Barat;
155. Bukti T.14.17 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Toweta Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Toweta Distrik Yapen Barat;
156. Bukti T.14.18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Warabori Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Warabori Distrik Yapen Barat;

157. Bukti T.14.19 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Webi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Webi Distrik Yapen Barat;
158. Bukti T.14.20 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wimoni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wimoni Distrik Yapen Barat;
159. Bukti T.14.21 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wimoni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wimoni Distrik Yapen Barat;
160. Bukti T.14.22 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wimoni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wimoni Distrik Yapen Barat;
161. Bukti T.14.23 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Woiwani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Woiwani Distrik Yapen Barat;
162. Bukti T.14.24 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yarori Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yarori Distrik Yapen Barat;
163. Bukti T.14.25 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yenusi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yenusi Distrik Yapen Barat;
164. Bukti T.15.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Banawa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Banawa I Distrik Yapen Selatan;
165. Bukti T.15.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Banawa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Banawa II Distrik Yapen Selatan;
166. Bukti T.15.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Banawa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Banawa III Distrik Yapen Selatan;

167. Bukti T.15.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Barawaikap Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Barawaikap I Distrik Yapen Selatan;
168. Bukti T.15.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Barawaikap Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Barawaikap III Distrik Yapen Selatan;
169. Bukti T.15.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Barawaikap Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Barawaikap II Distrik Yapen Selatan;
170. Bukti T.15.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Bawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Bawai Distrik Yapen Selatan;
171. Bukti T.15.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Imandoa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Imandoa I Distrik Yapen Selatan;
172. Bukti T.15.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Imandoa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Imandoa II Distrik Yapen Selatan;
173. Bukti T.15.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Imandoa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Imandoa III Distrik Yapen Selatan;
174. Bukti T.15.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Manaini Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Manaini I Distrik Yapen Selatan;
175. Bukti T.15.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Manaini Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Manaini II Distrik Yapen Selatan;
176. Bukti T.15.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Manaini Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Manaini III Distrik Yapen Selatan;

177. Bukti T.15.14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Nundawipi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Nundawipi Distrik Yapen Selatan;
178. Bukti T.15.15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Pasir Hitam Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Pasir Hitam Distrik Yapen Selatan;
179. Bukti T.15.16 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Pasir Hitam Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Pasir Hitam Distrik Yapen Selatan;
180. Bukti T.15.17 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Pasir Putih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/Kpts/PPS/Tahun 2017 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan;
181. Bukti T.15.18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya I Distrik Yapen Selatan;
182. Bukti T.15.19 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya II Distrik Yapen Selatan;
183. Bukti T.15.20 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya III Distrik Yapen Selatan;
184. Bukti T.15.21 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya IV Distrik Yapen Selatan;
185. Bukti T.15.22 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya V Distrik Yapen Selatan;
186. Bukti T.15.23 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya VI Distrik Yapen Selatan;



187. Bukti T.15.24 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya VII Distrik Yapen Selatan;
188. Bukti T.15.25 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya VIII Distrik Yapen Selatan;
189. Bukti T.15.26 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya IX Distrik Yapen Selatan;
190. Bukti T.15.27 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya X Distrik Yapen Selatan;
191. Bukti T.15.28 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Kpts/PPS/Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
192. Bukti T.15.29 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Distrik Yapen Selatan;
193. Bukti T.15.30 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/Kpts/VII/PPS/2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Tarau Distrik Yapen Selatan;
194. Bukti T.15.31 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Turu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Turu I Distrik Yapen Selatan;
195. Bukti T.15.32 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Turu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Turu II Distrik Yapen Selatan;
196. Bukti T.16.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Awunawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Awunawai I Distrik Yapen Timur;

197. Bukti T.16.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Awunawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Awunawai II Distrik Yapen Timur;
198. Bukti T.16.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Awunawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Awunawai III Distrik Yapen Timur;
199. Bukti T.16.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Awunawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Awunawai IV Distrik Yapen Timur;
200. Bukti T.16.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Awunawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Awunawai V Distrik Yapen Timur;
201. Bukti T.16.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Dawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Dawai Distrik Yapen Timur;
202. Bukti T.16.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Duai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Duai Distrik Yapen Timur;
203. Bukti T.16.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Korombobi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Korombobi Distrik Yapen Timur;
204. Bukti T.16.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mereruni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mereruni Distrik Yapen Timur;
205. Bukti T.16.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Numsembai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Nunsembai Distrik Yapen Timur;
206. Bukti T.16.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Nunsyari Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Panduami Distrik Kosiwo;

207. Bukti T.16.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Seresere Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Seresere Distrik Yapen Timur;
208. Bukti T.16.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wabo Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wabo Distrik Yapen Timur;
209. Bukti T.16.14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wabompi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wabompi Distrik Yapen Timur;
210. Bukti T.16.15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wonsyupi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wonsyupi Distrik Yapen Timur;
211. Bukti T.17.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Doreimanona Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Doreimanona Distrik Yapen Utara;
212. Bukti T.17.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kiriyou Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kiriyou Distrik Yapen Utara;
213. Bukti T.17.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Roswari Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Roswari Distrik Yapen Utara;
214. Bukti T.17.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sambrawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sambrawai Distrik Yapen Utara;
215. Bukti T.17.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Soromasen Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Soromasen Distrik Yapen Utara;
216. Bukti T.17.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tindaret Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung

Tindaret Distrik Yapen Utara;

217. Bukti T.17.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yobi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yobi Distrik Yapen Utara;
218. Bukti T.18.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Borai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Borai I Distrik Yawakukat;
219. Bukti T.18.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Borai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Borai II Distrik Yawakukat;
220. Bukti T.18.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kabuena Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kabuena Distrik Yawakukat;
221. Bukti T.18.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kontiunai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kontiunai I Distrik Yawakukat;
222. Bukti T.18.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kontiunai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kontiunai II Distrik Yawakukat;
223. Bukti T.18.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Rambai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Rambai Distrik Yawakukat;
224. Bukti T.18.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sanayoka Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sanayoka Distrik Yawakukat;
225. Bukti T.18.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Waniwon Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Waniwon Distrik Yawakukat;

226. Bukti T.18.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yapanani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yapanani Distrik Yawakukat;
227. Bukti T.19.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aitiri Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
228. Bukti T.19.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Aitiri Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
229. Bukti T.19.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kainui I Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
230. Bukti T.19.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kainui I Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
231. Bukti T.19.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kainui II Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
232. Bukti T.19.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kainui II Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
233. Bukti T.19.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mananayan Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
234. Bukti T.19.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Menawi Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
235. Bukti T.19.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Menawi Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
236. Bukti T.19.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Menawi Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
237. Bukti T.19.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ransarnoni Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
238. Bukti T.19.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Ransarnoni Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
239. Bukti T.19.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Roipi Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
240. Bukti T.19.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Roipi II Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
241. Bukti T.19.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wadapi Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
242. Bukti T.19.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wadapi Distrik

- Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
243. Bukti T.19.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wanapompi Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
244. Bukti T.19.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wawuti Distrik Angkaisera. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
245. Bukti T.20.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Anotareui Distrik Anotareui. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
246. Bukti T.20.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Anotareui Distrik Anotareui. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
247. Bukti T.20.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Anotareui Distrik Anotareui. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
248. Bukti T.20.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Anotareui Distrik Anotareui. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
249. Bukti T.20.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Anotareui Distrik Anotareui. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
250. Bukti T.20.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Anotareui Distrik Anotareui. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

251. Bukti T.20.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Aotaurei Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
252. Bukti T.20.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Aotaurei Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
253. Bukti T.20.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Aotaurei Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
254. Bukti T.20.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Aotaurei Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
255. Bukti T.20.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Aotaurei Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
256. Bukti T.20.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 12, Kampung Aotaurei Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
257. Bukti T.20.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Famboaman Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
258. Bukti T.20.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Famboaman Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
259. Bukti T.20.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan



- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Famboaman Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
260. Bukti T.20.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kandawarira Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
261. Bukti T.20.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ketuapi Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
262. Bukti T.20.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mantembu Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
263. Bukti T.20.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mariadei Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
264. Bukti T.20.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Mariadei Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
265. Bukti T.20.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Warari Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
266. Bukti T.20.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Warari Distrik Aotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
267. Bukti T.20.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Warari Distrik

- Anotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
268. Bukti T.20.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yapan Distrik Anotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
269. Bukti T.20.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Yapan Distrik Anotaurei. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya) ;
270. Bukti T.21.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Adiwipi Distrik AMBAI. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
271. Bukti T.21.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aiwarangani Distrik AMBAI. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
272. Bukti T.21.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ambai I Distrik AMBAI. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
273. Bukti T.21.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ambai II Distrik AMBAI. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
274. Bukti T.21.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bairei Distrik AMBAI. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
275. Bukti T.21.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Baisore Distrik AMBAI. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
276. Bukti T.21.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Dorau Distrik AMBAI. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

277. Bukti T.21.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Imboriawa Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
278. Bukti T.21.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kawipi Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
279. Bukti T.21.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mambawi Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
280. Bukti T.21.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Marawi Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
281. Bukti T.21.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nuniandei Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
282. Bukti T.21.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Perea Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
283. Bukti T.21.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Rondipi Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
284. Bukti T.21.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Saweru Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
285. Bukti T.21.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Toroa Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
286. Bukti T.21.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Umani Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
287. Bukti T.21.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wamori Distrik AMBAL. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
288. Bukti T.22.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ambaidiru Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
289. Bukti T.22.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ariepe Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
290. Bukti T.22.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ariepe II Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
291. Bukti T.22.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aromarea Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
292. Bukti T.22.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kamanap Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
293. Bukti T.22.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kanawa Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
294. Bukti T.22.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mambo Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

295. Bukti T.22.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Manainin Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
296. Bukti T.22.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mariarotu Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
297. Bukti T.22.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Numaman Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
298. Bukti T.22.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Panduami Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
299. Bukti T.22.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ramangkurani Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
300. Bukti T.22.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Sarawandori Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
301. Bukti T.22.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Sarawandori II Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
302. Bukti T.22.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tatui Distrik KOSIWO. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
303. Bukti T.23.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen

- Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Humbe Hawaii Distrik POOM. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
304. Bukti T.23.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Makiroan Distrik POOM. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
305. Bukti T.23.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nurawi Distrik POOM. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
306. Bukti T.23.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Poom I Distrik POOM. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
307. Bukti T.23.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Poom II Distrik POOM. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
308. Bukti T.23.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Rarisi Distrik POOM. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
309. Bukti T.23.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Serewen Distrik POOM. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
310. Bukti T.23.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Warioi Distrik POOM. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
311. Bukti T.24.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Andesaria Distrik PULAU KURUDU. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
312. Bukti T.24.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Doreamini Distrik

- PULAU KURUDU. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
313. Bukti T.24.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kaipuri Distrik PULAU KURUDU. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
314. Bukti T.24.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kirmbri Distrik PULAU KURUDU. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
315. Bukti T.24.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kurudu Distrik PULAU KURUDU. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
316. Bukti T.24.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mansesi Distrik PULAU KURUDU. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
317. Bukti T.24.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Manusundu Distrik PULAU KURUDU. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
318. Bukti T.24.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mnuqwar Distrik PULAU KURUDU. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
319. Bukti T.25.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ausem Distrik PULAU YERUI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
320. Bukti T.25.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Jeniari Distrik PULAU YERUI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

321. Bukti T.25.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kumpeki Distrik PULAU YERUI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
322. Bukti T.25.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Miosnum Distrik PULAU YERUI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
323. Bukti T.25.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yeituarau Distrik PULAU YERUI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
324. Bukti T.26.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aisau Distrik RAIMBAWI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
325. Bukti T.26.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Barawai Distrik RAIMBAWI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
326. Bukti T.26.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kororompui Distrik RAIMBAWI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
327. Bukti T.26.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Sawenui Distrik RAIMBAWI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
328. Bukti T.26.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Waindu Distrik RAIMBAWI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
329. Bukti T.26.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan



- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Woda Distrik RAIMBAWI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
330. Bukti T.26.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Woda Distrik Sawendui (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
331. Bukti T.27.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ampimoi Distrik TELUK AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
332. Bukti T.27.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Arareni Distrik TELUK AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
333. Bukti T.27.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ayari Distrik TELUK AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
334. Bukti T.27.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bereraifi Distrik TELUK AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
335. Bukti T.27.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Koroapi Distrik TELUK AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
336. Bukti T.27.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Randawaya Distrik TELUK AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
337. Bukti T.27.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Siromi Distrik TELUK

- AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
338. Bukti T.27.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tarei Distrik TELUK AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
339. Bukti T.27.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wabuayar Distrik TELUK AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
340. Bukti T.27.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Waita Distrik TELUK AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
341. Bukti T.27.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Warironi Distrik TELUK AMPIMOI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
342. Bukti T.28.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aryobu Distrik WINDESI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
343. Bukti T.28.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Asai Distrik WINDESI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
344. Bukti T.28.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kaonda Distrik WINDESI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
345. Bukti T.28.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Karawi Distrik WINDESI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
346. Bukti T.28.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Munggui Distrik WINDESI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
347. Bukti T.28.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Rosbori Distrik WINDESI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
348. Bukti T.28.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Saruman Distrik WINDESI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
349. Bukti T.28.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Waisani Distrik WINDESI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
350. Bukti T.28.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Windesi Distrik WINDESI (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
351. Bukti T.29.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aibonden Distrik WONAWA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
352. Bukti T.29.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Awado Distrik WONAWA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
353. Bukti T.29.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Dumani Distrik WONAWA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
354. Bukti T.29.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen

- Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Haihorei Distrik WONAWA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
355. Bukti T.29.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Jaimaria Distrik WONAWA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
356. Bukti T.29.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kanaki Distrik WONAWA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
357. Bukti T.29.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Karemoni Distrik WONAWA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
358. Bukti T.29.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Rembai Distrik WONAWA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
359. Bukti T.29.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Woinap Distrik WONAWA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
360. Bukti T.29.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wooi Distrik WONAWA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
361. Bukti T.30.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ansus Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
362. Bukti T.30.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Ansus Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

363. Bukti T.30.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Ansus Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
364. Bukti T.30.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Ansus Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
365. Bukti T.30.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Inowa Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
366. Bukti T.30.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kairawi Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
367. Bukti T.30.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kairawi Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
368. Bukti T.30.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mainiri Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
369. Bukti T.30.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Marau Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
370. Bukti T.30.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Narei Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
371. Bukti T.30.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Natabui Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
372. Bukti T.30.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Natabui Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
373. Bukti T.30.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nuiwiora Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
374. Bukti T.30.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Papuma Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
375. Bukti T.30.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Papuma Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
376. Bukti T.30.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Sasawa Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
377. Bukti T.30.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Toweta Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
378. Bukti T.30.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Warabori Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
379. Bukti T.30.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Webi Distrik YAPEN

- BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
380. Bukti T.30.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wimoni Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
381. Bukti T.30.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wimoni Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
382. Bukti T.30.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Wimoni Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
383. Bukti T.30.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Woiwani Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
384. Bukti T.30.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yarori Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
385. Bukti T.30.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yenusi Distrik YAPEN BARAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
386. Bukti T.31.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Banawa Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
387. Bukti T.31.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Banawa Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

388. Bukti T.31.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Banawa Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
389. Bukti T.31.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Barawaikap Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
390. Bukti T.31.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Barawaikap Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
391. Bukti T.31.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Barawaikap Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
392. Bukti T.31.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bawai Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
393. Bukti T.31.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Imandoa Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
394. Bukti T.31.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Imandoa Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
395. Bukti T.31.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Imandoa Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
396. Bukti T.31.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan



- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Manaini Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
397. Bukti T.31.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Manaini Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
398. Bukti T.31.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Manaini Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
399. Bukti T.31.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nundawipi Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
400. Bukti T.31.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Pasir Hitam Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
401. Bukti T.31.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Pasir Hitam Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
402. Bukti T.31.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Pasir Putih Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
403. Bukti T.31.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Pasir Putih Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
404. Bukti T.31.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Serui Jaya Distrik

- YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
405. Bukti T.31.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Cina Tua Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
406. Bukti T.31.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Serui Jaya Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
407. Bukti T.31.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Serui Jaya Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
408. Bukti T.31.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Serui Jaya Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
409. Bukti T.31.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Serui Jaya Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
410. Bukti T.31.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Serui Jaya Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
411. Bukti T.31.26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Serui Jaya Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
412. Bukti T.31.27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Serui Jaya Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

413. Bukti T.31.28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Serui Jaya Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
414. Bukti T.31.29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
415. Bukti T.31.30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
416. Bukti T.31.31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
417. Bukti T.31.32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
418. Bukti T.31.33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
419. Bukti T.31.34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
420. Bukti T.31.35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
421. Bukti T.31.36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
422. Bukti T.31.37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
423. Bukti T.31.38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
424. Bukti T.31.39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
425. Bukti T.31.40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 12, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
426. Bukti T.31.41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 13, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
427. Bukti T.31.42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 14, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
428. Bukti T.31.43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 15, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
429. Bukti T.31.44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 16, Kampung Serui Kota Distrik

- YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
430. Bukti T.31.45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 17, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
431. Bukti T.31.46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 18, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
432. Bukti T.31.47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 19, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
433. Bukti T.31.48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 20, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
434. Bukti T.31.49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 21, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
435. Bukti T.31.50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 22, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
436. Bukti T.31.51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 23, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
437. Bukti T.31.52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 24, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

438. Bukti T.31.53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 25, Kampung Serui Kota Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
439. Bukti T.31.54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Serui Laut Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
440. Bukti T.31.55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
441. Bukti T.31.56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
442. Bukti T.31.57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
443. Bukti T.31.58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
444. Bukti T.31.59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
445. Bukti T.31.60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
446. Bukti T.31.61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
447. Bukti T.31.62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1;-KWK dan Lampirannya)
448. Bukti T.31.63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
449. Bukti T.31.64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
450. Bukti T.31.65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
451. Bukti T.31.66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 12, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
452. Bukti T.31.67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 13, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
453. Bukti T.31.68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 14, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
454. Bukti T.31.69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 15, Kampung Tarau Distrik YAPEN

- SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
455. Bukti T.31.70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 16, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
456. Bukti T.31.71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 17, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
457. Bukti T.31.72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 18, Kampung Tarau Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
458. Bukti T.31.73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Turu Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
459. Bukti T.31.74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Turu Distrik YAPEN SELATAN (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
460. Bukti T.32.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Awunawai Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
461. Bukti T.32.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Awunawai Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
462. Bukti T.32.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Awunawai Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);



463. Bukti T.32.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Awunawai Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
464. Bukti T.32.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Awunawai Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
465. Bukti T.32.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Dawai Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
466. Bukti T.32.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Duai Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
467. Bukti T.32.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Korombobi Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
468. Bukti T.32.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mareruni Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
469. Bukti T.32.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nunsembai Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
470. Bukti T.32.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nunsyari Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
471. Bukti T.32.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Sere-sere Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
472. Bukti T.32.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wabo Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)
473. Bukti T.32.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wabompi Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
474. Bukti T.32.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wonsyupi Distrik YAPEN TIMUR (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
475. Bukti T.33.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Doreimanona Distrik YAPEN UTARA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
476. Bukti T.33.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kiriow Distrik YAPEN UTARA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
477. Bukti T.33.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Roswari Distrik YAPEN UTARA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
478. Bukti T.33.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Sambrawai Distrik YAPEN UTARA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
479. Bukti T.33.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Soromasen Distrik

- YAPEN UTARA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
480. Bukti T.33.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tindaret Distrik YAPEN UTARA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
481. Bukti T.33.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yobi Distrik YAPEN UTARA (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
482. Bukti T.34.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Borai Distrik YAWAKUKAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
483. Bukti T.34.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Borai Distrik YAWAKUKAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
484. Bukti T.34.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kabuena Distrik YAWAKUKAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
485. Bukti T.34.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kontiunai Distrik YAWAKUKAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
486. Bukti T.34.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kontiunai Distrik YAWAKUKAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
487. Bukti T.34.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Rambai Distrik YAWAKUKAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

488. Bukti T.34.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Sayanoka Distrik YAWAKUKAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
489. Bukti T.34.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Waninon Distrik YAWAKUKAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
490. Bukti T.34.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yapanani Distrik YAWAKUKAT (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
491. Bukti T.35.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Angkaaisera (Model DA-KWK dan Lampirannya);
492. Bukti T.35.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Anotaurei (Model DA-KWK dan Lampirannya);
493. Bukti T.35.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Kepulauan Ambai (Model DA-KWK dan Lampirannya);
494. Bukti T.35.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Kasiwo (Model DA-KWK dan Lampirannya);
495. Bukti T.35.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Poom (Model DA-KWK dan Lampirannya);
496. Bukti T.35.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Pulau Kurudu (Model DA-KWK dan Lampirannya);
497. Bukti T.35.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Pulau Yerui (Model DA-KWK dan Lampirannya);
498. Bukti T.35.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Raimbawi (Model DA-KWK dan Lampirannya);

499. Bukti T.35.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Teluk Ampimoi (Model DA-KWK dan Lampiranya);
500. Bukti T.35.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Windesi (Model DA-KWK dan Lampiranya);
501. Bukti T.35.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Wonawa (Model DA-KWK dan Lampiranya);
502. Bukti T.35.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Yapen Barat (Model DA-KWK dan Lampiranya);
503. Bukti T.35.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Yapen Selatan (Model DA-KWK dan Lampiranya);
504. Bukti T.35.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Yapen Timur (Model DA-KWK dan Lampiranya);
505. Bukti T.35.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Yapen Utara (Model DA-KWK dan Lampiranya);
506. Bukti T.35.16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Distrik Yawakukat (Model DA-KWK dan Lampiranya);
507. Bukti T.36.1 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 33/R Bawaslu-Prov.Papua/PM.06.01/VIII/2017 perihal Rekomendasi tanggal 10 Agustus 2017;
508. Bukti T.36.2 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K. BAWASLU-PROV.PA/HM.02.00/VIII/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi tanggal 16 Agustus 2017;
509. Bukti T.36.3 : Surat KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/F13/KPU-PROV.030/VIII/2017 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tanggal 19 Agustus 2017;
510. Bukti T.37.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aitiri Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aitiri I Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;

511. Bukti T.37.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kainui I Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kainui I Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
512. Bukti T.37.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kainui I Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kainui II Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
513. Bukti T.37.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mananayan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mananayan Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
514. Bukti T.37.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Menawi I Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
515. Bukti T.37.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Menawi II Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
516. Bukti T.37.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Menawi III Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
517. Bukti T.37.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ransarnoni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ransarnoni I Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
518. Bukti T.37.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ransarnoni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ransarnoni II Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
519. Bukti T.37.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Roipi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Roipi I

Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;

520. Bukti T.37.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wadapi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wadapi Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
521. Bukti T.37.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wanampompi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wanampompi Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
522. Bukti T.37.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wawuti Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wawuti Distrik Angkaisera BERBEDA dengan Model C1-KWK;
523. Bukti T.38.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 3 Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
524. Bukti T.38.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 4 Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
525. Bukti T.38.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 5 Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
526. Bukti T.38.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 8 Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
527. Bukti T.38.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 9 Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;

528. Bukti T.38.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 10 Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
529. Bukti T.38.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 11 Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
530. Bukti T.38.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aotaurei 12 Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
531. Bukti T.38.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Famboaman Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Famboaman I Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
532. Bukti T.38.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Famboaman Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Famboaman II Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
533. Bukti T.38.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Famboaman Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Famboaman III Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
534. Bukti T.38.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kandowarira Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kandowarira Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
535. Bukti T.38.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mariadei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mariadei I Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;



536. Bukti T.38.14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mariadei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mariadei II Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
537. Bukti T.38.15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Warari Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Warari I Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
538. Bukti T.38.16 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Warari Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Warari III Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
539. Bukti T.38.17 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yapan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yapan I Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
540. Bukti T.38.18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yapan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yapan II Distrik Aotaurei BERBEDA dengan Model C1-KWK;
541. Bukti T.39.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aiwarangani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aiwarangani Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
542. Bukti T.39.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ambai II Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
543. Bukti T.39.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Baisore Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Baisore Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;

544. Bukti T.39.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Dorau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Dorau Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
545. Bukti T.39.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Imboriawa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Imboriawa Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
546. Bukti T.39.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kawipi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kawipi Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
547. Bukti T.39.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Marawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Marawi Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
548. Bukti T.39.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Nuniande Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Nuniande Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
549. Bukti T.39.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Perea Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Perea Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
550. Bukti T.39.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Rondepi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Rondepi Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
551. Bukti T.39.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Saweru Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Saweru Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
552. Bukti T.39.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wamori Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung

- Wamori Distrik Ambai BERBEDA dengan Model C1-KWK;
553. Bukti T.40.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ambaidiru Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ambaidiru Distrik Kasiwo BERBEDA dengan Model C1-KWK;
554. Bukti T.40.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Arieipi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Arieipi II Distrik Kasiwo BERBEDA dengan Model C1-KWK;
555. Bukti T.40.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kanawa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kanawa Distrik Kasiwo BERBEDA dengan Model C1-KWK;
556. Bukti T.40.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Manainim Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Manainin Distrik Kasiwo BERBEDA dengan Model C1-KWK;
557. Bukti T.40.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ramangkurani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ramangkurani Distrik Kasiwo BERBEDA dengan Model C1-KWK;
558. Bukti T.41.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Makiroan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Makiroan Distrik Poom BERBEDA dengan Model C1-KWK;
559. Bukti T.41.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Poom I Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Poom I Distrik Poom BERBEDA dengan Model C1-KWK;
560. Bukti T.41.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serewen Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serewen Distrik Poom BERBEDA dengan Model C1-KWK;

561. Bukti T.41.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Worioi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Worioi Distrik Poom BERBEDA dengan Model C1-KWK;
562. Bukti T.41.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Nurawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Nurawi Distrik Poom BERBEDA dengan Model C1-KWK;
563. Bukti T.42.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Doreiamine Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Doreiamine Distrik Pulau Kurudu BERBEDA dengan Model C1-KWK;
564. Bukti T.42.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mansesi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mansesi Distrik Pulau Kurudu BERBEDA dengan Model C1-KWK;
565. Bukti T.42.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Manusundu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Manusundu Distrik Pulau Kurudu BERBEDA dengan Model C1-KWK;
566. Bukti T.43.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ausem Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ausem Distrik Pulau Yerui BERBEDA dengan Model C1-KWK;
567. Bukti T.43.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kumpeki Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kumpeki Distrik Pulau Yerui BERBEDA dengan Model C1-KWK;
568. Bukti T.43.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yetuairau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yetuairau Distrik Pulau Yerui BERBEDA dengan Model C1-KWK;
569. Bukti T.44.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aisau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aisau Distrik Raimbawi BERBEDA dengan Model C1-KWK;

570. Bukti T.44.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kororompui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kororompui Distrik Raimbawi BERBEDA dengan Model C1-KWK;
571. Bukti T.44.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sawendui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sawendui Distrik Raimbawi BERBEDA dengan Model C1-KWK;
572. Bukti T.44.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sawenui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sawenui Distrik Raimbawi BERBEDA dengan Model C1-KWK;
573. Bukti T.44.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Waindu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Waindu Distrik Raimbawi BERBEDA dengan Model C1-KWK;
574. Bukti T.45.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ayari Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ayari Distrik Teluk Ampimoi BERBEDA dengan Model C1-KWK;
575. Bukti T.45.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Siromi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Siromi Distrik Teluk Ampimoi BERBEDA dengan Model C1-KWK;
576. Bukti T.45.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tarei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Tarei Distrik Teluk Ampimoi BERBEDA dengan Model C1-KWK;
577. Bukti T.45.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wabuayar Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wabuayar Distrik Teluk Ampimoi BERBEDA dengan Model C1-KWK;

578. Bukti T.45.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Warironi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Warironi Distrik Teluk Ampimoi BERBEDA dengan Model C1-KWK;
579. Bukti T.46.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Aibondeni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Aibondeni Distrik Wonawa BERBEDA dengan Model C1-KWK;
580. Bukti T.46.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Dumani Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Dumani Distrik Wonawa BERBEDA dengan Model C1-KWK;
581. Bukti T.46.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Haihorei Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Hai Horei Distrik Wonawa BERBEDA dengan Model C1-KWK;
582. Bukti T.46.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Jaimaria Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yaimaria Distrik Wonawa BERBEDA dengan Model C1-KWK;
583. Bukti T.46.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Karemoni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Karemoni Distrik Wonawa BERBEDA dengan Model C1-KWK;
584. Bukti T.46.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Rembai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Rembai Distrik Wonawa BERBEDA dengan Model C1-KWK;
585. Bukti T.46.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Woinap Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Woinap Distrik Wonawa BERBEDA dengan Model C1-KWK;
586. Bukti T.46.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wooi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wooi Distrik Wonawa BERBEDA dengan Model C1-KWK;

587. Bukti T.47.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ansus I Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
588. Bukti T.47.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ansus II Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
589. Bukti T.47.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Ansus IV Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
590. Bukti T.47.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kairawi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kairawi I Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
591. Bukti T.47.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Marau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Marau Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
592. Bukti T.47.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Natabui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Natabui I Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
593. Bukti T.47.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Natabui Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Natabui II Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
594. Bukti T.47.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Nuwiora Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Nuwiora Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
595. Bukti T.47.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Papuma Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Papuma I Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;

596. Bukti T.47.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Toweta Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Toweta Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
597. Bukti T.47.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Warabori Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Warabori Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
598. Bukti T.47.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wimoni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wimoni III Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
599. Bukti T.47.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yarori Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yarori Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
600. Bukti T.47.14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yenusi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yenusi Distrik Yapen Barat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
601. Bukti T.48.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Barawaikap Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Barawaikap I Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
602. Bukti T.48.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Bawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Bawai Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
603. Bukti T.48.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Imandoa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Imandoa II Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
604. Bukti T.48.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Imandoa Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Imandoa III Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;



605. Bukti T.48.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya 5 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
606. Bukti T.48.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Jaya 9 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
607. Bukti T.48.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Kpts/PPS/Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Serui Kota pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
608. Bukti T.48.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Kpts/PPS/Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 3 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
609. Bukti T.48.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Kpts/PPS/Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 5 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
610. Bukti T.48.10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Kpts/PPS/Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 6 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
611. Bukti T.48.11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Kpts/PPS/Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 7 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
612. Bukti T.48.12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 8 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;

613. Bukti T.48.13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 9 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
614. Bukti T.48.14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 10 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
615. Bukti T.48.15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 12 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
616. Bukti T.48.16 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 13 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
617. Bukti T.48.17 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 14 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
618. Bukti T.48.18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 15 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
619. Bukti T.48.19 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 16 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
620. Bukti T.48.20 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 17 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;

621. Bukti T.48.21 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 18 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
622. Bukti T.48.22 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 19 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
623. Bukti T.48.23 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 20 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
624. Bukti T.48.24 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 21 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
625. Bukti T.48.25 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 22 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
626. Bukti T.48.26 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 23 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
627. Bukti T.48.27 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 24 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
628. Bukti T.48.28 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Laut Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 25 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;

629. Bukti T.48.29 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Kpts/PPS/Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Serui Kota 2 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
630. Bukti T.48.30 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/Kpts/VII/PPS/2017 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
631. Bukti T.48.31 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/Kpts/VII/PPS/2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Tarau 4 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
632. Bukti T.48.32 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/Kpts/VII/PPS/2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Tarau 9 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
633. Bukti T.48.33 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/Kpts/VII/PPS/2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Tarau 10 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
634. Bukti T.48.34 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/Kpts/VII/PPS/2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Tarau 15 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
635. Bukti T.48.35 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/Kpts/VII/PPS/2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Tarau 17 Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;
636. Bukti T.48.36 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Turu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Turu I Distrik Yapen Selatan BERBEDA dengan Model C1-KWK;

637. Bukti T.49.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Awunawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Awunawai I Distrik Yapen Timur BERBEDA dengan Model C1-KWK;
638. Bukti T.49.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Awunawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Awunawai II Distrik Yapen Timur BERBEDA dengan Model C1-KWK;
639. Bukti T.49.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Dawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Dawai Distrik Yapen Timur BERBEDA dengan Model C1-KWK;
640. Bukti T.49.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mereruni Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Mereruni Distrik Yapen Timur BERBEDA dengan Model C1-KWK;
641. Bukti T.49.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Numsembai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Numsembai Distrik Yapen Timur BERBEDA dengan Model C1-KWK;
642. Bukti T.49.6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Wabompi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Wabompi Distrik Yapen Timur BERBEDA dengan Model C1-KWK;
643. Bukti T.49.7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Duai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Duai Distrik Yapen Timur BERBEDA dengan Model C1-KWK;
644. Bukti T.49.8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Korombobi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Korombobi Distrik Yapen Timur BERBEDA dengan Model C1-KWK;

645. Bukti T.49.9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sere-sere Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sere-sere Distrik Yapen Timur BERBEDA dengan Model C1-KWK;
646. Bukti T.50.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Soromasen Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Soromasen Distrik Yapen Utara BERBEDA dengan Model C1-KWK;
647. Bukti T.50.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yobi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Yobi Distrik Yapen Utara BERBEDA dengan Model C1-KWK;
648. Bukti T.50.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sambrawai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Sambrawai Distrik Yapen Utara BERBEDA dengan Model C1-KWK;
649. Bukti T.51.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kabuena Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kabuena Distrik Yawakukat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
650. Bukti T.51.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kontiunai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kontiunai I Distrik Yawakukat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
651. Bukti T.51.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kontiunai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Kontiunai II Distrik Yawakukat BERBEDA dengan Model C1-KWK;
652. Bukti T.51.4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Rambai Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Rambai Distrik Yawakukat BERBEDA dengan Model C1-KWK;

653. Bukti T.51.5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Waniwon Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kampung Waniwon Distrik Yawakukat BERBEDA dengan Model C1-KWK;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

**I.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

I.1.a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), dinyatakan, "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

I.1.b. Bahwa Permohonan Pemohon sekalipun menempatkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/KPTS/KPU-Kab/030.4341110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 29 Juli 2017 [vide bukti PT-1] sebagai dasar permohonan, namun dalil-dalil posita Pemohon sesungguhnya tidak dapat dikategorikan sebagai perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, karena dalil-dalil Pemohon seluruhnya berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) tanpa menjelaskan duduk perkara, identitas pelaku (-pelaku), target pelaku (-pelaku), dan pengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.

I.1.c. Bahwa di dalam dalil Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan keberatan Pemohon yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, serta didukung dengan bukti penghitungan yang benar menurut Pemohon, begitu

pula Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas kesalahan Termohon dalam pelaksanaan Penghitungan suara tersebut.

- I.1.d. Bahwa sesuai dengan ketentuan UU 10/2016, Pasal 156 ayat (2) menyatakan bahwa “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- I.1.e. Bahwa permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan selisih suara atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/KPTS/KPU-Kab/030.4341110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 29 Juli 2017 [vide bukti PT-1].
- I.1.f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa beralasan menurut hukum bahwa Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

## **I.2. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum [*Legal Standing*]**

- I.2.1. Bahwa sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, *junto* pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dijelaskan sebagai berikut:
- “(a), Kabupaten/Kota dengan Jumlah penduduk sampai dengan 250,000 (dua ratus lima puluh ribu) Jiwa, pengajuan permohonan dilakukan Jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”.
- I.2.2. Bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah 89.373 pada Tahun 2016, atau Kabupaten Kepulauan Yapen masuk klasifikasi daerah



dengan kurang dari 250.000 jiwa, sehingga ketentuan katagori syarat selisih yang berlaku sebesar 2 persen untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, agar Pemohon dapat mengajukan sengketa hasil penghitungan suara ini ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal adalah 2% dikalikan dengan jumlah suara sah, yaitu  $53.726 \times 2\% = 1.074$  suara. Dengan demikian untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus memiliki selisih perolehan suara paling banyak berjumlah 1.074 suara.

I.2.3. Bahwa dari hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, dengan total suara sah pemilih sebanyak 53.726 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara, maka selisih antara perolehan suara sah Pihak Terkait sejumlah 27.391 suara sebagai peraih suara terbanyak dengan Pemohon yang meraih 1.588 suara adalah 25.803 suara atau sama dengan 51,60% (lima puluh satu koma enam puluh persen).

I.2.4. Bahwa selanjutnya, dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Kantor Hukum "Veri Junaidi & Associates" pada tanggal 2 Agustus 2017 untuk bertindak dan atas nama Pemohon *a quo*. Namun, dalam "Perbaikan Permohonan" yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diregistrasi dengan perkara Nomor 57/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 2 Agustus 2017, "Perbaikan Permohonan" *a quo* justru ditandatangani oleh Pemohon bersama Penerima Kuasa, sehingga menimbulkan keraguan Pihak Terkait apakah surat kuasa tertanggal 2 Agustus 2017 masih berlaku efektif. Menandatangani "Permohonan" oleh Pemohon bersama Penerima Kuasa bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, sehingga demi hukum Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

## II. Dalam Pokok Perkara

II.1. Bahwa Dalil-dalil dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan *a quo* secara substansif bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Tahun 2017. Di dalam Pokok Permohonannya, Pemohon hanya membuat uraian yang bersifat umum

dengan klaim sepihak telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada tanggal 26 Juli 2017.

- II.2. Bahwa dari Pokok Permohonan Pemohon ini sangat jelas terlihat Pemohon kurang memahami tentang sengketa Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi, karena baik Undang-Undang maupun Peraturan KPU telah mengatur bahwa sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya menyangkut selisih Penghitungan suara yang menurut Pemohon terdapat kesalahan. Sejatinnya semua proses penyelenggaraan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU yang berlaku, bahkan proses penyelenggaraannya telah berjalan dengan sangat demokratis, jujur, adil dan bersih, sehingga tidak terlihat adanya praktek-praktek kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggran serius. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada satupun masalah serius yang hingga kini ditangani oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.
- II.3. Berikut ini bantahan secara rinci Pihak Terkait terhadap dalil-dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*, yaitu:

Tuduhan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4	Jawaban Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1)
Bahwa dalam Perbaikan Permohonan halaman 6 angka 17, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat "TSM" dengan cara membagi-bagian uang kepada pemilih berkisar Rp. 50.000 sampai Rp. 300.000.	Pihak Terkait menolak tuduhan <i>a quo</i> , karena tidak berdasar dan tidak jelas, yaitu siapa yang memberikan uang kepada siapa serta di mana uang diberikan dan untuk apa itu diberikan. Dengan demikian dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait demi hukum memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i> .
Bahwa dalam Perbaikan Permohonan halaman 6 angka 18 dan angka 19, Pemohon mendalilkan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan politik uang, sehingga	Pihak Terkait menolak tuduhan <i>a quo</i> , karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak jelas, yaitu kepada siapa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang dan dimana tindak

<p>masyarakat menangkapnya dan telah diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk diproses hukum.</p>	<p>pidana politik uanga <i>quo</i> terjadi? Tidak ada juga proses hukum terhadap Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait demi hukum memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>Bahwa dalam Perbaikan Permohonan halaman 6 angka 20, 21, 22, 23, dan 24 Pemohon mendalilkan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menggunakan jabatan sebagai Bupati dengan cara melibatkan hampir seluruh PNS/ASN dalam kampanye dan memobilisasi PNS/ASN agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Bawaslu Provinsi Papua telah memproses masalah ini secara hukum.</p>	<p>Pihak Terkait menolak tuduhan <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak jelas, yaitu kapan dan dimana hal itu terjadi dan melibatkan berapa banyak PNS/ASN. Tidak benar bahwa Bawaslu telah melakukan proses hukum terhadap masalah tersebut. Dengan demikian dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait demi hukum memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i>.</p>

### III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

#### Dalam Po kok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/KPTS/KPU-Kab/030.4341110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 29 Juli 2017;

atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.4341110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Di Semua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 29 Juli 2017;
2. Bukti PT-1a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten dalam pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Nomor 35/BA/VII/2017;
3. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.4341110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 110/BAWASLU-PROV.PA/TU.03/VIII/2017 perihal Undangan Klarifikasi, ditujukan kepada Frans Sanadi, tertanggal 2 Agustus 2017;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 267/SP-BKY/2017 atas nama Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA, tertanggal 25 Juli 2017;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Model A5-KWK atas nama Frans Sanadi;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Model A5-KWK atas nama Rio R. Worabai;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Foto Kepala Dinas Pariwisata (Welem Saman Bonay) di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
9. Bukti PT-8 : Fotokopi C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Kp Mantembu, Distrik Anotareji;
10. Bukti PT-9 : Fotokopi C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Kp Arareni, Distrik Ampimoi;

11. Bukti PT-10 : Fotokopi C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Kp Waita, Distrik Ampimoi;
12. Bukti PT-11 : Fotokopi C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Kp Manudundu, Distrik Pulau Kurudu;
13. Bukti PT-12 : Fotokopi C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Kp Sawenui, Distrik Raimbawi;
14. Bukti P-13 : Fotokopi C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Kp Perea, Distrik Kepulauan Ambai;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

*Kesatu*, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

*Kedua*, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
  - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
  - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-

batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya

membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai

pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Di Semua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 29 Juli 2017 [vide

bukti P-1 = bukti T.1 = bukti PT-1]. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

**[3.7.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Di Semua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017 (vide bukti P-1 = bukti T.1 = bukti PT-1);

[3.7.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, pukul 14.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara dan juga disampaikan pada persidangan Mahkamah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon baru dapat dipertimbangkan setelah Mahkamah berpendapat apabila permohonan Pemohon memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonannya. Namun pada persidangan pada tanggal 21 Agustus 2017, Ketua KPU Papua yang bernama Adam Arisoi, S.E. menyampaikan laporan secara lisan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, KPU Provinsi Papua menerima Surat Rekomendasi Nomor 33/R Bawaslu-Prov.Papua/PM.06.01/VIII/2017 perihal Rekomendasi, bertanggal 10 Agustus 2017, yang merekomendasikan pemungutan suara ulang di 5 (lima) TPS, yaitu TPS Sewenui, TPS Kirimbi, TPS Kurudu, TPS Manukwar, dan TPS Yarori (vide bukti T-36.1) dan Surat Bawaslu Provinsi Papua, Nomor 100/K.BAWASLU-PROV.PA/HM.02.00/VIII/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi, bertanggal 16 Agustus 2017, yang merekomendasikan agar KPU Provinsi Papua melakukan pencermatan kembali terhadap SK KPPS dan C1-KWK di 16 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen (vide bukti T-36.2);
2. Bahwa terhadap surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut di atas, KPU Provinsi Papua telah menindaklanjuti dan mengeluarkan Surat Nomor 257/F13/KPU-PROV.030/VIII/2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua, bertanggal 19 Agustus 2017, yang dalam surat tersebut KPU Provinsi Papua menerangkan menemukan pelanggaran di 168 TPS dan meminta Mahkamah untuk menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) di 168 TPS dimaksud dan 5 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Papua (vide bukti T-36.3);

Terhadap laporan Ketua KPU Provinsi Papua tersebut di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 134 ayat (5) UU 8/2015 menyatakan, "*Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima*".

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana termuat dalam paragraf **[3.9]** di atas, menurut Mahkamah terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 33/R Bawaslu-Prov.Papua/PM.06.01/VIII/2017 yang merekomendasikan PSU di 5 (lima) TPS, yaitu TPS Sewenui, TPS Kirimbi, TPS Kurudu, TPS Manukwar, dan TPS Yarori telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua

tersebut haruslah dikesampingkan dan demikian pula permohonan KPU Provinsi Papua yang memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Pemungutan Suara Ulang harus pula ditolak. Dengan demikian, maka Mahkamah dapat menerima Proses Pemungutan Suara Ulang yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, sedangkan hal-hal selebihnya yang berkaitan dengan pokok permohonan sebagaimana Mahkamah telah uraikan dalam pertimbangan tersebut di atas baru dapat dipertimbangkan apabila permohonan Pemohon memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa terlepas dari ada atau tidaknya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang di seluruh distrik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 pelaksanaannya telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta terpenuhinya tenggang waktu pengajuan permohonan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dimaksud.

[3.13] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 7 PMK 1/2016?

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. ....;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”

**[3.14.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 25



Oktober 2016 (vide bukti PT-2), menyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan Nomor Urut 4;

**[3.14.3]** Bahwa berdasarkan alat bukti yang dipertimbangkan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan Nomor Urut 4;

**[3.14.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";*
- b. ...

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";*
- b. ...

**[3.14.5]** Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah **108.229** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan *a quo* adalah paling

banyak sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;

[3.14.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 53.726** suara = **1.074,52** suara atau dibulatkan menjadi **1.075** suara.

[3.14.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **1.588** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **27.391** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **25.803** suara (**48,03%**), atau melebihi **1.075** suara.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.09 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,

dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Suhartoyo**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Mardian Wibowo**